BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 17 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS
PADA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

14. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Kabupaten aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari :

a. UPTD Ternak Ruminansia Besar;
b. UPTD Ternak Ruminansia Kecil; dan
c. UPTD Ternak Unggas

BAB III
UPTD TERNAK RUMINANSIA BESAR

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Ternak Ruminansia Besar, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub,Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Ternak Ruminansia Besar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menangani pengembangan usaha ternak besar (Sapi dan Kerbau)

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Ternak Ruminansia Besar mempunyai fungsi :

a. Pelaksanakan penyusunan rencana program;
b. Pelaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit;
c. Pengelola dan memelihara/memperbaiki sarana fisik;
d. Pemberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
e. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
f. Pelaksanakan ketatausahaan;
g. Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 1
KEPALA UPTD TERNAK RUMINANSIA BESAR

Pasal 7

Kepala UPTD Ternak Ruminansia Besar mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang perkembangan ternak, kesehatan ternak dan penggunaan bibit unggul serta mengawasi peredaran bibit (Sapi dan Kerbau)

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

BAB IV
UPTD TERNAK RUMINANSIA KECIL

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi UPTD Ternak Ruminansia Kecil, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub,Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

UPTD Ternak Ruminansia Kecil mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasian dan penanganan pengembangan usaha ternak besar (Kambing dan Domba)

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, UPTD Ternak Ruminansia Kecil mempunyai fungsi :

a. Pelaksanakan penyusunan rencana program;
b. Pelaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit;
c. Pengelola dan memelihara/memperbaiki sarana fisik;
d. Pemberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
e. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
f. Pelaksanakan ketatausahaan;
g. Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 1
KEPALA UPTD TERNAK RUMINANSIA KECIL

Pasal 13

Kepala UPTD Ternak Ruminansia Kecil mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang perkembangan ternak, kesehatan ternak dan penggunaan bibit unggul serta mengawasi peredaran bibit (Kambing dan Domba)

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

BAB V
UPTD TERNAK UNGGAS
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi UPTD Ternak Unggas, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub,Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

UPTD Ternak Ruminansia Kecil mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasian dan penanganan pengembangan usaha ternak besar (Unggas)

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, UPTD Ternak Unggas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanakan penyusunan rencana program;
b. Pelaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit;
c. Pengelola dan memelihara/memperbaiki sarana fisik;
d. Pemberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
e. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
f. Pelaksanakan ketatausahaan;
g. Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 1
KEPALA UPTD TERNAK UNGGAS

Pasal 19

Kepala UPTD Ternak Unggas mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang perkembangan ternak, kesehatan ternak dan penggunaan bibit unggul serta mengawasi peredaran bibit (Unggas)

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 20

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

BAB VI
WILAYAH KERJA

Pasal 21

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Ternak Ruminansia Besar berkedudukan di **Desa Data gaseu Kecamatan Kota Jantho** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**.
2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Ternak Ruminansia Kecil berkedudukan di **Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**.
3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Ternak Unggas berkedudukan di **Desa Kenaloi Kecamatan Seulimeum** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Peternakan ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.

Pasal 26

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 27

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Teknis (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Peternakan dan Camat setempat.

Pasal 28

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Peternakan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO

PADA TANGGAL : 24 JUNI 2009 M

29 JUMADIL AKHIR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,

Pada tanggal, 24 JUNI 2009 M

29 JUMADIL AKHIR 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 17

URAIAN TUGAS KEPALA UPTD PADA DINAS PETERNAKAN

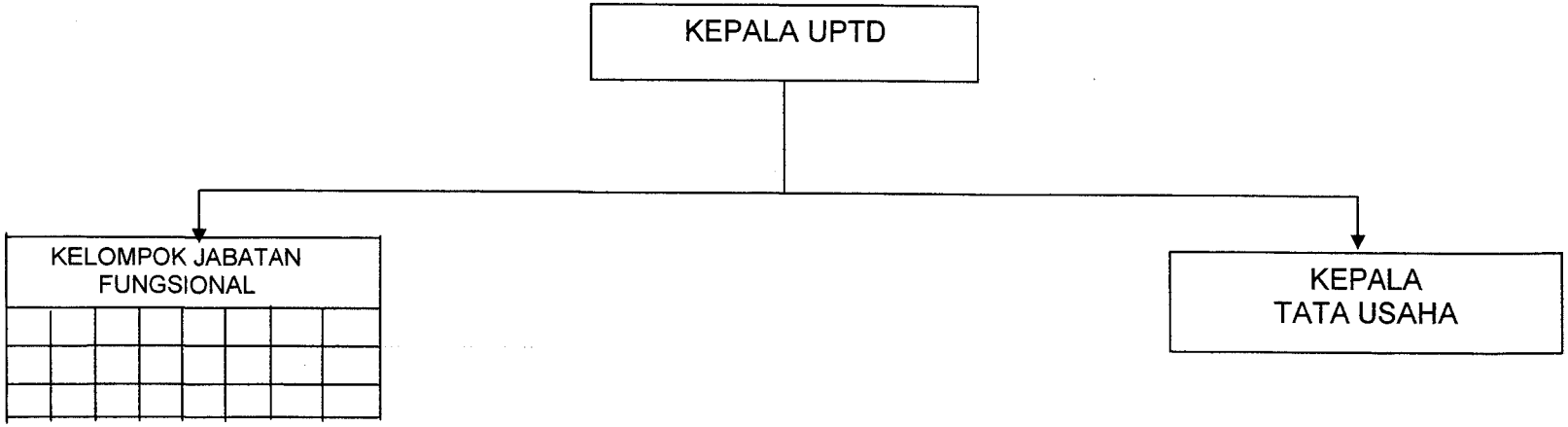
1. Memimpin UPTD dalam melaksanakan tugas;
2. Menyusun tugas rencana tehnis operasional menurut jenis UPTD masing masing (UPTD Ternak Ruminansia Besar, UPTD Ruminansia Ternak Kecil dan UPTD Ternak Unggas)
3. Memberikan bimbingan tehnis menurut jenis UPTD masing-masing;
4. Melaksanakan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan UPTD masing-masing;
5. Memantau perkembangan komoditi menurut perkembangan masing-masing;
6. Membina kelompok tani ternak sesuai dengan komoditi UPTD masing-masing;
7. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan ternak sesuai komoditi masing-masing UPTD;
8. Melakukan solusi ternak yang layak bibit sesuai dengan jenis komoditi UPTD masing-masing;
9. Mengatur penggunaan bibit unggul sesuai dengan jenis UPTD;
10. Melakukan pendidikan dan pelatihan tehnis kepada petani sesuai dengan jenis komoditi UPTD;
11. Melaporkan perkembangan ternak sesuai dengan jenis komoditi UPTD kepada Dinas secara berkala;
12. Mengawasi peredaran bibit sesuai jenis komoditi UPTD;
13. Memberikan pelayanan kesehatan ternak kepada masyarakat;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Dinas yang berhubungan dengan UPTD tersebut

URAIAN TUGAS KEPALA TATA USAHA UPTD PADA DINAS PETERNAKAN

1. Melakukan koordinasi penyusunan Program Operasional Kerja UPTD masing-masing;
2. Melakukan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan menurut jenis komoditi UPTD masing- masing;
3. Melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan humas menurut jenis komoditi UPTD masing-masing;
4. Melakukan pelayanan administrasi di lingkup UPTD;
5. Menyiapkan data informasi dan penyelenggaraan inventarisasi UPTD;
6. Menyimpan arsip dan dokumen UPTD;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
TERNAK RUMINANSIA BESAR
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

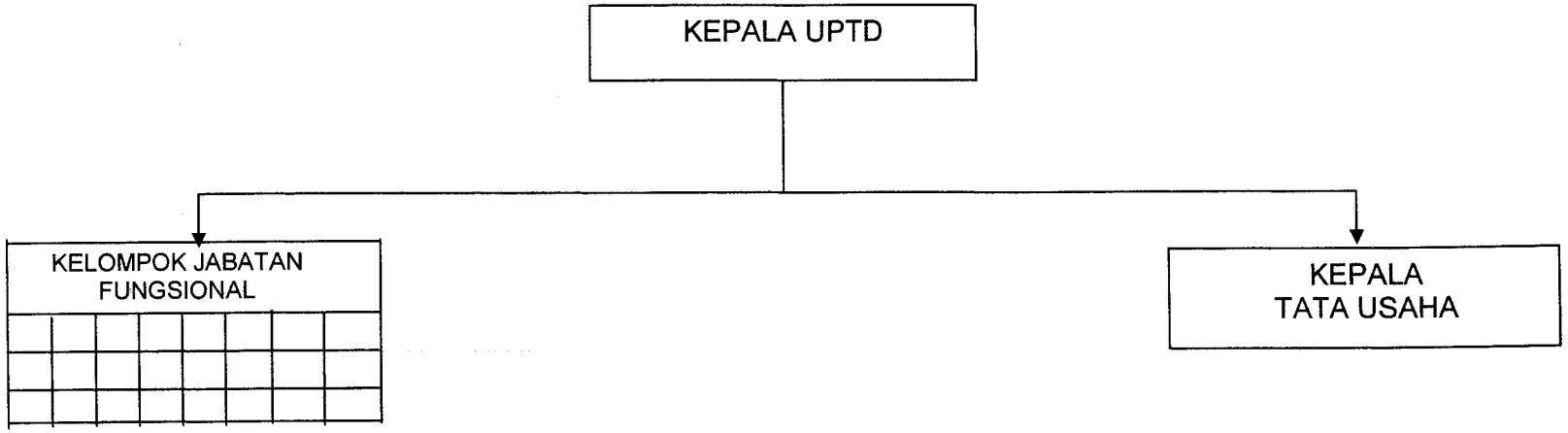


BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
TERNAK RUMINANSIA KECIL
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

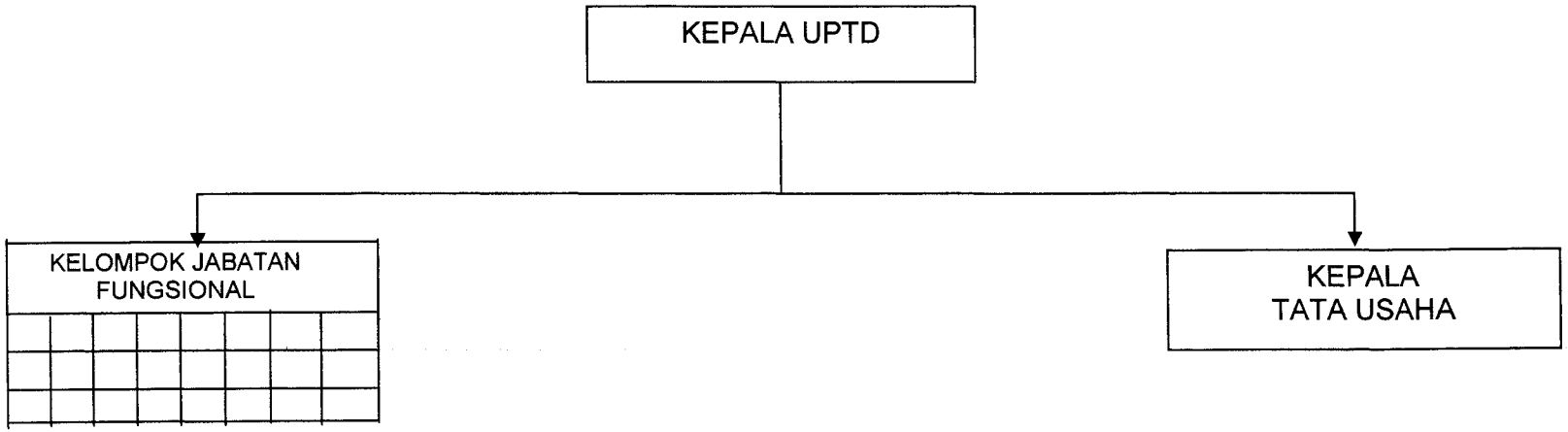


BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
TERNAK UNGGAS
DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H



BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD